



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGANAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan adanya pemutakhiran prosedur tetap terhadap tanggap darurat bencana maka diperlukan prosedur tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf d dan Pasal 45 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 4 huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf i dan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, untuk melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| | |

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 121);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal 1

Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN KONDISI UMUM WILAYAH DAN POTENSI BENCANA
BAB III : SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BAB IV : SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK
BAB V : PENANGANAN KORBAN BENCANA PASCA BENCANA
BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.

Pasal 2

Dalam mendukung sistem komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diperlukan adanya:

- a. struktur organisasi pos komando tanggap darurat bencana;
- b. struktur organisasi pos lapangan penanganan darurat bencana; dan
- c. struktur organisasi pos pendukung penanganan darurat bencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

Pasal 3

Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 November 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 430

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN
PENANGANAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**


**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Kabupaten Gunung Mas sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam dan memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam, keanekaragaman penduduk dan budaya serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan timbulnya resiko terjadi bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks. Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religi serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan tidak tertangani secara optimal.

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, maka diperlukan Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana yang merupakan serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Diharapkan dengan ditetapkannya PROTAP Pelaksanaan Penanganan Bencana ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunung Mas dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terarah dan menyeluruh.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan PROTAP ini adalah sebagai acuan dari tiap Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |


9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 249);

D. RUANG LINGKUP

1. PROTAP ini adalah prosedur yang dipakai dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
2. PROTAP ini disusun khusus untuk digunakan pada masa siaga (sistem peringatan dini) dan sistem evakuasi dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Gunung Mas, serta sistem distribusi logistik.
3. Pengguna PROTAP adalah seluruh institusi yang bergerak dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana baik lokal, nasional, maupun internasional di lingkup Kabupaten Gunung Mas.

E. PENGERTIAN ISTILAH

1. Bahaya (*hazard*) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2. Bantuan darurat (*relief*) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
3. Bencana (*disaster*) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemik dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan



- timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Kemampuan (*capacity*) adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
 5. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangmampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, adat dan istiadat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
 6. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
 7. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi/ terkait untuk pengerahan sumber daya.
 8. Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
 9. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
 10. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
 11. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 12. Prosedur tetap yang selanjutnya disingkat Protap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
 13. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
 14. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f | H |

15. Resiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
17. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f. | M |

BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM WILAYAH DAN POTENSI BENCANA

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai wilayah yang sangat luas dimana terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan letak wilayah Kabupaten Gunung Mas secara geografis terletak pada posisi $\pm 0^{\circ}-18^{\circ}00$ Lintang Selatan sampai dengan $\pm 01^{\circ}40^{\circ}30^{\circ}$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ}01^{\circ}00$ Bujur Timur sampai dengan $\pm 114^{\circ} 01^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas 10.804 km² dan merupakan kabupaten terluas keenam dari keempat belas kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Luas wilayah tersebut terdiri atas kawasan hutan belantara, kawasan pemukiman, sungai, danau dan rawa, daerah pertanian (sawah, ladang, kebun).

Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan :

- a. sebelah Barat Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. sebelah Utara Kabupaten Murung Raya;
- c. sebelah Timur Kabupaten Kapuas; dan
- d. sebelah Selatan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya

Klimatologi wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975) termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7-9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan <100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan. Kabupaten Gunung Mas pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 20°C-23°C.

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Akses yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas ada 3 (tiga) jenis lewat jalur darat, sungai dan udara, tidak semua daerah terjangkau lewat jalur darat dan hanya bisa dijangkau lewat jalur sungai.

A. PROSEDUR PENETAPAN STATUS BENCANA

1. Informasi Kejadian Awal

- a) Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/ lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan klarifikasi kepada instansi/ lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari:
 - 1) apa : jenis bencana;
 - 2) bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat;
 - 3) di mana : tempat/lokasi/daerah bencana;
 - 4) berapa : jumlah korban, kerusakan sarana;
 - 5) prasarana : prasarana penanggulangan bencana;
 - 6) penyebab : penyebab terjadinya bencana; dan
 - 7) bagaimana : upaya yang telah dilakukan,

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b, | My |

- b) Sistem Peringatan dini
Kondisi wilayah Kabupaten Gunung Mas yang rentan terhadap bencana mengharuskan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi kejadian gempa dan tsunami secara cepat, tepat dan benar dari pihak yang berwenang yaitu BMKG, BNPB, dan BPBD. Penyamaan tanda bunyi untuk seluruh lingkungan harus disepakati dan dipahami oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini dalam kondisi bencana harus dapat digunakan secara optimal untuk pemberitahuan ke masyarakat serta dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian bencana kepada PUSDALOP.
- c) Prosedur berkumpul dan titik kumpul (Bupati, dan unsur FKPD serta Perangkat Daerah/instansi terkait penanggulangan bencana). Lokasi kumpul di:
- 1) Kantor Bupati Gunung Mas;
 - 2) Koramil 1011 Kurun; atau
 - 3) Polres Gunung Mas,
- Waktu berkumpul : selambat-lambatnya 60 (enam puluh menit) terhitung sejak terjadinya bencana.
2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)
- a) dari informasi kejadian awal yang diperoleh. BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- b) hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi:
- 1) Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten; dan
 - 2) Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional,
- c) Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC).
3. Penetapan status/tingkat bencana
Berdasarkan usul di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi/ lembaga terkait, maka:
- 1) Bupati menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten;
 - 2) Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala Provinsi;
 - 3) Presiden menetapkan status/tingkat bencana skala Nasional.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

B. PROSEDUR PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Kepala BPBD Kabupaten sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya:

1. mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando tanggap darurat bencana; dan
2. melaksanakan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta dana instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.

Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana oleh Bupati sebagai penetap status/tingkat bencana skala kabupaten, maka Kepala BPBD Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional/daerah.

C. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Organisasi komando tanggap darurat bencana merupakan organisasi atau komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando.
2. Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh wakil komandan tanggap darurat bencana
3. Staf Komando dan Staf umum, Staf Komando secara lengkap terdiri dari:
 - a) komandan tanggap darurat bencana;
 - b) wakil komandan tanggap darurat bencana;
 - c) staf komando, yang terdiri dari:
 - 1) sekretariat;
 - 2) hubungan masyarakat;
 - 3) keselamatan dan keamanan; dan
 - 4) perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga,
 - d) staf umum, yang terdiri dari:
 - 1) bidang operasi;
 - 2) bidang perencanaan;
 - 3) bidang logistik dan peralatan; dan
 - 4) bidang administrasi keuangan.
4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Komando Tanggap Darurat Bencana, yang mempunyai tugas pokok:
 - a) merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b) mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c) melaksanakan dan mengoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien;



- d) melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
- e) menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT ORGANISASI

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya. Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas untuk:

- a) mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOP) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkat bencana. PUSDALOP merupakan Pos Pengendalian Utama Penanggulangan Bencana di daerah yang rentan terhadap bencana. PUSDALOP dikepalai oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Kapusdalop). Sesuai dengan kebutuhan, Kepala BPBD dapat menunjuk Kepala PUSDALOP. PUSDALOP bertempat di lokasi/tempat yang bisa siaga 24 jam 1 hari, 7 hari 1 minggu. PUSDALOP terdiri wakil-wakil dari instansi yang diperbantukan secara tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana. PUSDALOP merupakan Sistem Penanggulangan Bencana Satu Atap. Dalam kondisi darurat PUSDALOP diaktifasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dengan unsur lintas sektor antara lain:

- 1) TNI seluruh angkatan (Koramil dan jajarannya);
- 2) Polri (Polres Gunung Mas);
- 3) BPBD Kabupaten Gunung Mas;
- 4) Satpol PP Kabupaten Gunung Mas;
- 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
- 6) Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas;
- 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas;
- 11) Dinas Perikanan Kabupaten Gunung Mas;
- 12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas;
- 14) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas;
- 15) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas;
- 16) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- 17) BLUD RSUD Kuala Kurun;
- 18) Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas;
- 19) PDAM Gunung Mas;



- 20) PLN Ranting Kuala Kurun;
- 21) Telkom Kuala Kurun;
- 22) Bulog Kuala Kurun;
- 23) PMI Kabupaten Gunung Mas;
- 24) Kwartir Cabang Pramuka;
- 25) RAPI dan Orari;
- 26) Media Elektronik dan Cetak;
- 27) Ormas/LSM (Non Pemerintah);
- 28) Rumah Sakit Swasta;
- 29) Dunia Usaha/Swasta;
- 30) Tim Tagana;
- 31) Perguruan Tinggi Swasta; dan
- 32) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Dalam keadaan darurat bencana Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana membentuk Pusat Komando Lapangan (Puskolap) di lokasi bencana. Di dalam kondisi cakupan wilayah bencana yang luas dan mengakibatkan banyak korban, harta benda maupun korban jiwa, maka kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas yang tidak terkena dampak langsung diwajibkan membantu menangani penanggulangan bencana. Bantuan penanganan bencana oleh Kecamatan tersebut dikoordinasikan ke pos komando tanggap darurat bencana.

- b) membentuk pos komando lapangan (poskolap) di lokasi bencana di bawah pos komando tanggap darurat bencana;
- c) membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; dan
- d) melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Gunung Mas, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana

Wakil komandan tanggap darurat bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

Wakil komandan tanggap darurat bencana bertugas:

- a) membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
- b) mengoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/ lembaga; dan
- c) mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan. Wakil komandan tanggap darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.



3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a) menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
- b) pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana.

Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

4. Hubungan masyarakat, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a) menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi; dan
- b) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Kepala Hubungan masyarakat bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana

5. Keselamatan dan keamanan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a) menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya;
- b) menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya; dan
- c) menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

6. Perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga


Perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga bertugas untuk membantu komandan tanggap darurat bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang terkait.

Perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga merupakan PUSDALOP yang dikendalikan oleh Kapusdalop yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan tanggap darurat bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang terkait.

7. Bidang operasi

Bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

Kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.



8. Bidang perencanaan

Bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat. Kepala bidang perencanaan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

9. Bidang logistik dan peralatan

Bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggung jawab:

- a) penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
- b) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c) melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan
- d) mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan.

Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

10. Bidang administrasi keuangan

Bidang administrasi keuangan bertugas dan bertanggung jawab:

- a) melaksanakan semua administrasi keuangan;
- b) menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; dan
- c) mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat yang terjadi.

Kepala Bidang Administrasi Keuangan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|-----------|
| <i>f.</i> | <i>Hy</i> |

BAB III **SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA**

Sistem Komando penanganan darurat bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana dilaksanakan sebagai berikut:

A. AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana berdasarkan status keadaan darurat bencana pada Kabupaten Gunung Mas.

Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan.

B. PENYELENGGARAAN SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pada saat status keadaan darurat bencana di Kabupaten Gunung Mas dapat ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas:

1. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
2. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana; dan
3. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

1. Kedudukan

Pada saat status keadaan darurat bencana di Kabupaten Gunung Mas ditetapkan, pos komando penanganan darurat bencana berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kecamatan yang masih berada di dalam Lingkup Kabupaten Gunung Mas dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

2. Tugas Dan Fungsi

a) Pos komando mempunyai tugas:

1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
2. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
4. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
8. pos komando penanganan darurat bencana Kabupaten atau Kecamatan melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD Kabupaten Gunung Mas tembusan instansi/lembaga terkait,



- b) Pos Komando mempunyai fungsi:
- 1) pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 2) perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - 3) pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
3. Struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana dipimpin seorang Komandan dan dibantu oleh:
- a) wakil komandan;
 - b) sekretariat;
 - c) bagian data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d) bagian perencanaan;
 - e) perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
 - f) bidang operasi.
- D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
1. Kedudukan
- Pos lapangan penanganan darurat bencana berkedudukan di lokasi bencana, di lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.
2. Tugas dan fungsi
- a) Pos lapangan penanganan darurat bencana mempunyai tugas:
- 1) melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - 2) menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Pos Komando penanganan darurat bencana;
 - 3) melaksanakan operasi di wilayah kerja;
 - 4) mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Pos Komando penanganan darurat bencana;
 - 5) mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - 6) melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - 7) melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
 - 8) melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko penanganan darurat bencana,
- b) Pos lapangan penanganan darurat bencana mempunyai fungsi:
- 1) pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
 - 2) perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan,
 - 3) pengelolaan logistik dan peralatan; dan
 - 4) pengelolaan data dan informasi,
- c) Struktur organisasi pos lapangan penanganan darurat bencana dipimpin seorang Komandan Posko dan dibantu oleh:
- 1) wakil komandan posko;
 - 2) sekretariat, yang membawahi:
 - a. sub bagian data, informasi dan komunikasi; dan
 - b. sub bagian administrasi.
 - 3) bidang SAR;

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

- 4) bidang dapur umum lapangan (DUMLAP);
- 5) bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan;
- 6) bidang layanan kesehatan dan psiko-sosial;
- 7) bidang pemulihan darurat prasarana dan sarana vital; dan
- 8) bidang keselamatan dan keamanan.

E. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA

1. Kedudukan

- a) Pos Pendukung penanganan darurat bencana merupakan pos yang membantu akses bantuan penanganan darurat guna mendukung keberadaan Pos Komando penanganan darurat bencana;
- b) Keberadaan Pos Pendukung penanganan darurat bencana pada Kabupaten Gunung Mas berkedudukan di bandara atau pelabuhan atau lokasi yang dekat dan mudah diakses oleh Pos Komando penanganan darurat bencana atau mudah diakses oleh Pos Komando Lapangan penanganan darurat bencana; dan
- c) jangka waktu keberadaan pos pendukung penanganan darurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama penanganan darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan.

2. Tugas dan fungsi

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana, mempunyai tugas dan fungsi:

- a) melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya;
- b) melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima;
- c) melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana;
- d) menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Komando penanganan darurat bencana;
- e) melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan penanganan darurat bencana atas petunjuk;
- f) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko penanganan darurat bencana.

3. Struktur organisasi pos pendukung penanganan darurat bencana dipimpin seorang Komandan dan dibantu oleh:

- a) wakil komandan;
- b) sekretariat;
- c) bidang logistik dan peralatan;
- d) bidang sumber daya manusia; dan
- e) bidang transportasi.

F. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS PENDAMPING PENANGANAN DARURAT BENCANA

1. Kedudukan

Pada saat status keadaan darurat bencana pada Kabupaten Gunung Mas ditetapkan, Pos Pendamping penanganan darurat bencana Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di ibukota/ provinsi atau di wilayah lain yang masih berada di dalam Provinsi Kalimantan bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f | 15 |

2. Tugas dan Fungsi

- a) Pos Pendamping penanganan darurat bencana wilayah mempunyai tugas:
- 1) melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya berkoordinasi dengan Pos Lapangan penanganan darurat bencana;
 - 2) mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko penanganan darurat bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) mengelola bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dari tingkat provinsi;
 - 4) menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
 - 5) melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Pos Lapangan penanganan darurat bencana sesuai dengan kebutuhan;
 - 6) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 7) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Posko Nasional penanganan darurat bencana dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah provinsi setempat,
- b) Pos Pendamping penanganan darurat bencana Provinsi dan Pos Pendamping wilayah mempunyai fungsi:
- 1) pengkajian cepat kebutuhan sumber daya;
 - 2) pengelolaan bantuan sumber daya; dan
 - 3) pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- c) Pos Pendamping penanganan darurat bencana Provinsi dan Pos Pendamping wilayah dipimpin seorang Koordinator dan dibantu oleh:
- 1) wakil koordinator;
 - 2) sekretariat;
 - 3) bagian data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - 4) perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
 - 5) bidang operasi.

| | |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>f.</i> | <i>Hy</i> |


BAB IV

SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK

A. PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu, yang meliputi:

1. perencanaan/inventarisasi kebutuhan
 - a) proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya;
 - b) inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi;
 - c) maksud dan tujuan perencanaan/inventarisasi kebutuhan adalah:
 - 1) mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan;
 - 2) mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan;
 - 3) mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan);
 - 4) mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan;
 - 5) mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan; dan
 - 6) mengetahui kapan bantuan harus disampaikan.
 - d) Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari:
 - 1) laporan-laporan;
 - 2) tim reaksi cepat;
 - 3) media massa;
 - 4) instansi terkait; dan
 - 5) rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain jumlah korban, pengungsi, atau kondisi kerusakan; dan
 - e) Perencanaan inventarisasi kebutuhan, yang terdiri dari:
 - 1) penyusunan standar kebutuhan minimal; dan
 - 2) penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Pengadaan dan/atau penerimaan
 - a) proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan;
 - b) proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggaraan penanggulangan bencana dan harus diinventarisasi atau dicatat.
Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir berikut:



Contoh
Formulir Penerimaan dan/atau Pengadaan

FORM LOG-PAL : 002

FORMULIR PENERIMAAN DAN/ATAU PENGADAAN

Nomor :

Nama Posko :
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana*)
 Lokasi Posko/No. Posko :
 Kampung/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :
 Wilayah :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota-kode Pos :

LOGISTIK PERALATAN *)

| No. | Jenis | Banyaknya | Satuan | | | | Penerima | Keterangan |
|-----|-------|-----------|--------|------|------|------|----------|------------|
| | | | Ton | Vol. | Kodi | Unit | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |

.....-20....

Mengetahui,
Komandan Tanggap
Darurat Bencana/Atasan

Petugas/Koordinator,


.....

.....


Dibuat rangkap 3, untuk:

1. Asli Arsip;
2. 1 eks. Perencana Distribusi; dan
3. 1 eks. Pergudangan

*) Beri tanda yang diperlukan



- c) maksud dan tujuan penerimaan dan/atau pengadaan, meliputi:
 - 1) mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber;
 - 2) untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada;
 - 3) menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan;
 - 4) sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan; dan
 - 5) untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan,
 - d) sumber penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut:
 - 1) penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari pemerintah (APBD dan APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - 2) penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat,
 - a) proses penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut:
 - 1) proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat.
3. Pergudangan dan penyimpanan, meliputi:
- a) proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu;
 - b) pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (*first-in first out*) dan atau menggunakan metode *last-in first-out*;
 - c) prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d) maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah:
 - 1) melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau kekurangannya standar mutu;
 - 2) memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan sistem "*first-in first out*"; dan
 - 3) mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.



4. Pendistribusian


- a) berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana;
- b) perencanaan pendistribusian terdiri dari data siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut;
- c) maksud dan tujuan pendistribusian adalah:
 - 1) mengetahui sasaran penerimaan bantuan dengan tepat;
 - 2) mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan; dan
 - 3) merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

5. Pengangkutan

- a) berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan:
- b) data yang dibutuhkan untuk pengangkutan meliputi jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggungjawab dalam perjalanan termasuk tanggungjawab keamanannya, siapa yang bertanggungjawab menyampaikan kepada penerima;
- c) penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut;
- d) maksud dan tujuan pengangkutan, meliputi:
 - 1) mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima;
 - 2) menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan; dan
 - 3) mempercepat penyampaian.
- e) jenis pengangkutan, meliputi:
 - 1) jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan:
 1. situasi dan kondisi keadaan darurat;
 2. kecepatan distribusi;
 3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
 4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
 5. efektivitas dan efisiensi; dan
 6. keamanan dan keselamatan.

6. Penerimaan di tempat tujuan

- a) Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah:
 - 1) mencocokkan antara data dimanifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima;
 - 2) melakukan cek kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang;



- 3) Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang; dan
 - 4) membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
- b) maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah:
- 1) logistik dan peralatan diterima dengan baik;
 - 2) logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima.

7. Penghapusan


- a) barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan;
- b) penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan yang diakhiri dengan berita acara penghapusan;
- c) penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku;
- d) maksud dan tujuan penghapusan adalah:
 - 1) Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan;
 - 2) Bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari Negara dan donatur; dan
 - 3) mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

3. Pertanggungjawaban

- a) seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya;
- b) pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- c. maksud dan tujuan pertanggungjawaban adalah:
 - 1) mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan;
 - 2) mempertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
 - 3) memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

B. POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari: Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten serta Kecamatan;
2. dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk didalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi;
3. masing-masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing-masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri-cirri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya;



4. fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten adalah:
 - a) penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat Kabupaten memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang diwilayahnya;
 - b) sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kecamatan yang berbatasan;
 - c) mengoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana;
 - d) sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana;
 - e) memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BPBD Kabupaten;
 - f) membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g) menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.

2. Pengawasan

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| | |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>f.</i> | <i>M.</i> |

BAB V
PENANGANAN KORBAN BENCANA PASCA BENCANA

Upaya-upaya dalam Penanganan Korban Pasca Bencana meliputi:

- a. koordinasi dengan aparat setempat untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di lokasi;
- b. pendataan (*asesment*) untuk menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian serta kebutuhan penanganan korban bencana;
- c. melaksanakan upaya pencarian, pertolongan darurat dan evakuasi korban. Evakuasi dilakukan terhadap korban di lokasi bencana serta evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman;
- d. penyediaan penampungan sementara, berupa bangunan yang sudah ada dan/atau pendirian tenda. Fasilitas yang ada pada tempat penampungan sementara dapat berupa:
 1. fasilitas sanitasi yang baik;
 2. pendirian dapur umum;
 3. pos pelayanan kesehatan;
 4. pos keamanan;
 5. pos pendistribusian logistik; dan
 6. fasilitas informasi dan komunikasi,
- e. pendistribusian bantuan korban sesuai dengan kebutuhan, berupa:
 1. pangan dan non pangan;
 2. bantuan kesehatan;
 3. sanitasi; dan
 4. bimbingan spiritual dan psikologis.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f | M |

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

a. **Monitoring**

Monitoring dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas. Monitoring dilakukan terhadap:

1. jumlah dan kondisi korban;
2. jumlah kerugian dan kerusakan infrastruktur; dan
3. jumlah, sumber dan pendistribusian bantuan.


b. **Evaluasi**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

c. **Pelaporan**

Komandan Penanganan Darurat Bencana melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gunung Mas melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BUPATI GUNUNG MAS,




ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN
PENANGANAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

A. STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (PDB)




Keterangan :

————— : Jalur Komando

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b | M |

B. STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA




Keterangan : ——— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

| | |
|--------------------|--------------------|
| KABAG HUKUM | KASUB |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |


C. STRUKTUR ORGANISASI POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA**



Keterangan : ———— Garis Komando

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG